



RELEVANSI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1219 K/PDT/2001 TERHADAP LEGALITAS KLAUSUL EKSEMSI DALAM SYARAT DAN KETENTUAN TRANSAKSI DI *MARKETPLACE*

Kevin Angelo Pangaribuan^a, Aria Saputra^b, Zaky Prasetyo Emri^c, Rasya Arafah^d, Muhammad Akbar Hakim^e

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

e-mail: 2310611276@mahasiswa.upnvj.ac.id

Kata Kunci: Abstrak

Klausul Eksemsi;
Marketplace; Perjanjian Baku;
Perlindungan Konsumen;

Perkembangan perdagangan elektronik melalui platform *marketplace* telah melahirkan hubungan hukum baru antara pelaku usaha platform, penjual, dan konsumen yang umumnya dituangkan dalam bentuk perjanjian baku berbasis digital. Dalam praktiknya, syarat dan ketentuan transaksi pada *marketplace* sering memuat klausul eksemsi yang bertujuan membatasi atau mengalihkan tanggung jawab platform terhadap kerugian konsumen. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum mengenai sejauh mana legalitas klausul eksemsi dapat dibenarkan dalam sistem hukum perdata Indonesia, khususnya dalam perspektif perlindungan konsumen dan asas keseimbangan para pihak. Penelitian ini bertujuan menganalisis relevansi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1219 K/Pdt/2001 terhadap keberlakuan klausul eksemsi dalam syarat dan ketentuan transaksi di *marketplace*. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum terdiri atas peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum terkait hukum perjanjian dan perlindungan konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1219 K/Pdt/2001 menegaskan bahwa klausul baku yang secara sepihak menghilangkan atau membatasi tanggung jawab pelaku usaha dapat dinilai bertentangan dengan asas itikad baik, kepatutan, dan keseimbangan dalam perjanjian. Relevansi putusan tersebut dalam konteks *marketplace* modern terletak pada penegasan bahwa platform digital tidak dapat secara mutlak melepaskan tanggung jawab melalui klausul eksemsi apabila klausul tersebut merugikan konsumen atau menimbulkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Dengan demikian, legalitas klausul eksemsi dalam transaksi *marketplace* harus tetap tunduk pada prinsip perlindungan konsumen dan pengawasan terhadap perjanjian baku dalam hukum Indonesia.

How to cite

Pangaribuan, K. A., et al., Relevansi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1219 K/Pdt/2001 terhadap Legalitas Klausul Eksemsi dalam Syarat dan Ketentuan Transaksi di *Marketplace*, Volume 2 Nomor 3 Desember 2025

Published by

Zhata Institut

Keywords: **Abstract**

Exemption Clause; Marketplace; Standard Agreement; Consumer Protection;

The rapid development of electronic commerce through marketplace platforms has created new legal relationships between platform operators, sellers, and consumers, which are generally embodied in standardized digital agreements. In practice, the terms and conditions used by marketplaces frequently contain exemption clauses intended to limit or transfer the platform's liability for consumer losses. This situation raises legal issues regarding the extent to which exemption clauses may be considered lawful under the Indonesian legal system, particularly from the perspective of consumer protection and the principle of balance between contracting parties. This study aims to analyze the relevance of the Supreme Court Decision Number 1219 K/Pdt/2001 to the legality of exemption clauses in marketplace transaction terms and conditions. The research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and case approaches. The legal materials consist of legislation, court decisions, and legal literature concerning contract law and consumer protection. The findings indicate that Supreme Court Decision Number 1219 K/Pdt/2001 emphasizes that standard clauses which unilaterally eliminate or limit the liability of business actors may be deemed contrary to the principles of good faith, fairness, and contractual balance. The relevance of this decision in the context of modern marketplaces lies in its affirmation that digital platforms cannot absolutely disclaim liability through exemption clauses when such clauses are detrimental to consumers or create an imbalance of rights and obligations between the parties. Therefore, the legality of exemption clauses in marketplace transactions must remain subject to consumer protection principles and supervision over standard agreements under Indonesian law.

Submit : 22-07-2026

Review : 26-07-2026

Diterima : 28-07-2026



A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi besar dalam kegiatan perdagangan dari sistem konvensional menuju perdagangan elektronik (*e-commerce*). Kehadiran *marketplace* sebagai perantara transaksi digital memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan jual beli barang dan jasa tanpa dibatasi ruang dan waktu. Di Indonesia, pertumbuhan transaksi *e-commerce* mengalami peningkatan signifikan seiring meningkatnya penggunaan internet dan layanan pembayaran digital. Dalam praktiknya, hubungan hukum antara *marketplace* dan pengguna umumnya dituangkan dalam bentuk syarat dan ketentuan (*terms and conditions*) yang bersifat baku dan dibuat sepihak oleh penyelenggara platform. Konsumen hanya diberikan pilihan untuk menyetujui atau menolak seluruh isi perjanjian tanpa kesempatan melakukan negosiasi terhadap klausul yang tercantum di dalamnya (Tobing, 2019).

Perjanjian baku dalam transaksi digital sering kali memuat klausul eksemsi, yaitu klausul yang bertujuan membatasi, mengurangi, atau bahkan menghapus tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen. Dalam konteks *marketplace*, klausul semacam ini biasanya ditemukan dalam ketentuan mengenai pembatasan tanggung jawab platform atas kerusakan barang, keterlambatan pengiriman, penyalahgunaan akun, maupun kerugian akibat transaksi antara penjual dan pembeli. Posisi konsumen yang lemah dalam menentukan isi kontrak menyebabkan klausul eksemsi berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak. Kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen yang menempatkan konsumen sebagai pihak yang harus memperoleh kepastian hukum dan perlindungan atas hak-haknya.

Secara normatif, pengaturan mengenai larangan klausula baku yang merugikan konsumen telah diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ketentuan tersebut melarang pelaku usaha mencantumkan klausula yang menyatakan pengalihan tanggung jawab, penolakan pengembalian uang, maupun ketentuan sepihak lainnya yang merugikan konsumen. Bahkan, Pasal 18 ayat (3) menegaskan bahwa klausula baku yang bertentangan dengan ketentuan tersebut dinyatakan batal demi hukum. Pengaturan ini menunjukkan bahwa kebebasan berkontrak dalam hukum perdata Indonesia tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh asas itikad baik, kepatutan, dan perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah dalam hubungan kontraktual.

Meskipun demikian, praktik pencantuman klausul eksemsi dalam syarat dan ketentuan *marketplace* masih banyak ditemukan hingga saat ini. Tidak sedikit platform digital yang mencantumkan ketentuan bahwa *marketplace* hanya bertindak sebagai perantara dan tidak bertanggung jawab atas segala bentuk kerugian yang timbul dari transaksi pengguna. Dalam praktiknya, konsumen sering kali tidak membaca secara menyeluruh isi syarat dan ketentuan tersebut karena panjang, kompleks, dan sulit dipahami. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) bahkan menilai bahwa banyak klausula baku disusun secara teknis dan rumit sehingga berpotensi merugikan konsumen secara sepihak.

Permasalahan mengenai legalitas klausul eksemsi sesungguhnya bukan merupakan isu baru dalam hukum Indonesia. Salah satu putusan penting yang berkaitan dengan klausula baku adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1219 K/Pdt/2001. Putusan tersebut menjadi salah satu yurisprudensi yang menegaskan bahwa klausul yang membebaskan atau membatasi tanggung jawab secara sepihak dapat dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam perjanjian. Putusan ini memiliki relevansi penting karena memperlihatkan sikap peradilan dalam memberikan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan akibat penerapan klausul baku yang tidak proporsional. Dalam konteks perkembangan ekonomi digital, prinsip-prinsip yang

dibangun dalam putusan tersebut masih relevan untuk menguji legalitas klausul eksemsi dalam transaksi *marketplace* modern (Permatasari, 2022).

Di sisi lain, perkembangan transaksi elektronik menimbulkan tantangan baru dalam penegakan hukum perlindungan konsumen. Karakteristik transaksi digital yang bersifat cepat, lintas wilayah, dan berbasis sistem elektronik menyebabkan posisi *marketplace* sering berada di area abu-abu antara sekadar penyedia platform dan pelaku usaha yang turut bertanggung jawab atas transaksi yang terjadi di dalam sistemnya. Akibatnya, muncul perdebatan mengenai sejauh mana *marketplace* dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila terjadi kerugian konsumen. Kondisi ini semakin kompleks ketika platform berlindung di balik klausul eksemsi untuk menghindari tuntutan tanggung jawab dari pengguna (Shietra, 2019).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai relevansi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1219 K/Pdt/2001 terhadap legalitas klausul eksemsi dalam syarat dan ketentuan transaksi di *marketplace* menjadi penting untuk dilakukan. Kajian ini diperlukan untuk menganalisis sejauh mana prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam putusan tersebut dapat diterapkan terhadap praktik perjanjian baku digital di era ekonomi elektronik saat ini. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum perlindungan konsumen dan menciptakan keseimbangan hubungan hukum antara *marketplace* dan pengguna dalam transaksi elektronik di Indonesia. Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat 2 permasalahan yang menjadi fokus dalam pembahasan penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana legalitas klausul eksemsi dalam syarat dan ketentuan transaksi di *marketplace* menurut hukum perjanjian dan hukum perlindungan konsumen di Indonesia?
2. Bagaimana relevansi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1219 K/Pdt/2001 terhadap penerapan dan keabsahan klausul eksemsi dalam transaksi elektronik di *marketplace*?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah norma hukum, asas hukum, peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan legalitas klausul eksemsi dalam transaksi *marketplace*. Pendekatan normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis terhadap ketentuan hukum positif dan penerapannya dalam praktik transaksi elektronik, khususnya terkait relevansi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1219 K/Pdt/2001 terhadap keberlakuan klausul eksemsi dalam syarat dan ketentuan *marketplace*.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan hukum perjanjian, perlindungan konsumen, dan transaksi elektronik, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep klausul eksemsi, perjanjian baku, asas kebebasan berkontrak, asas itikad baik, dan perlindungan konsumen. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan melalui analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1219 K/Pdt/2001 sebagai objek utama penelitian.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas klausul eksemsi, transaksi elektronik, serta perlindungan konsumen. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya yang membantu menjelaskan istilah hukum dalam penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri literatur hukum, dokumen resmi, dan sumber elektronik yang relevan. Selanjutnya, bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu menjelaskan dan menguraikan ketentuan hukum serta fakta hukum yang berkaitan dengan legalitas klausul eksemsi dalam *marketplace*, kemudian dianalisis berdasarkan prinsip hukum dan putusan pengadilan yang menjadi fokus penelitian. Hasil analisis tersebut digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai relevansi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1219 K/Pdt/2001 terhadap praktik klausul eksemsi dalam transaksi *marketplace* di Indonesia.

C. Pembahasan

1. Legalitas Klausul Eksemsi dalam Syarat dan Ketentuan Transaksi *Marketplace* Menurut Hukum Perjanjian dan Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia

Klausul eksemsi dalam transaksi *marketplace* pada dasarnya merupakan bentuk pembatasan tanggung jawab yang disusun secara sepihak oleh penyelenggara platform digital melalui syarat dan ketentuan penggunaan layanan. Dalam praktiknya, klausul tersebut sering ditempatkan sebagai instrumen perlindungan bisnis agar *marketplace* tidak dibebani

seluruh risiko transaksi antara penjual dan konsumen. Akan tetapi, persoalan muncul ketika klausul itu digunakan secara berlebihan hingga menghilangkan hak konsumen untuk memperoleh perlindungan hukum yang layak. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa hubungan hukum dalam transaksi elektronik tidak lagi berada pada posisi yang seimbang, sebab konsumen hanya diberi pilihan untuk menyetujui seluruh isi perjanjian tanpa ruang negosiasi. Situasi ini menunjukkan bahwa asas kebebasan berkontrak dalam transaksi digital cenderung bergerak menuju dominasi sepihak oleh pelaku usaha digital (Miru, 2007).

Dalam perspektif hukum perjanjian Indonesia, legalitas klausul eksemsi tidak dapat dilepaskan dari ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur syarat sah perjanjian serta prinsip itikad baik. *Marketplace* sering kali menggunakan argumentasi bahwa persetujuan konsumen terhadap syarat dan ketentuan merupakan bentuk kesepakatan yang sah secara hukum. Namun, pendekatan demikian menjadi problematis apabila persetujuan lahir dari kondisi ketimpangan posisi tawar. Konsumen digital pada umumnya tidak membaca secara menyeluruh isi syarat dan ketentuan, sedangkan platform secara sengaja menyisipkan klausul yang membatasi tanggung jawab mereka atas kerugian, penyalahgunaan data, ataupun kegagalan sistem transaksi. Dengan demikian, kesepakatan formal dalam transaksi elektronik belum tentu mencerminkan keadilan substantif sebagaimana semangat hukum kontrak modern.

Selain bertentangan dengan prinsip keseimbangan para pihak, klausul eksemsi tertentu juga berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen secara tegas melarang pelaku usaha mencantumkan klausul baku yang bertujuan mengalihkan tanggung jawab atau menolak pengembalian kerugian konsumen. Dalam konteks *marketplace*, larangan tersebut menjadi sangat relevan karena banyak platform digital menempatkan dirinya hanya sebagai “penyedia layanan elektronik” dan berupaya melepaskan diri dari tanggung jawab atas barang cacat, penipuan penjual, maupun kegagalan pengiriman. Padahal, *marketplace* memperoleh keuntungan ekonomi dari setiap transaksi yang berlangsung dalam sistemnya. Oleh karena itu, sikap platform yang hanya menikmati keuntungan tanpa memikul tanggung jawab hukum dapat dipandang sebagai bentuk ketidakadilan kontraktual yang bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen (Hukumonline, 2024).

Lebih jauh, keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE) turut memberikan kerangka normatif yang relevan dalam menilai keabsahan klausul eksemsi pada platform digital. Pasal 18 ayat (1) UU ITE menegaskan bahwa transaksi elektronik yang dituangkan dalam kontrak elektronik mengikat para pihak. Namun

demikian, ketentuan tersebut tidak serta-merta memberikan legitimasi mutlak bagi seluruh isi klausul yang dirumuskan secara sepihak oleh penyelenggara platform. Pengikatan hukum atas kontrak elektronik tetap harus tunduk pada syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam KUHPdata, sehingga apabila suatu klausul eksemsi lahir dari kondisi ketidakseimbangan yang nyata, maka validitas klausul tersebut patut dipertanyakan dari perspektif hukum kontrak yang berlaku (Rizki, 2021).

Dalam perkembangan doktrin hukum kontrak modern, konsep *unconscionability* atau ketidakpatutan kontraktual menjadi instrumen analisis yang semakin relevan untuk menilai klausul eksemsi dalam transaksi digital. Suatu klausul dianggap *unconscionable* apabila ia lahir dari proses pembentukan yang tidak seimbang secara prosedural dan menghasilkan substansi perjanjian yang secara mencolok merugikan salah satu pihak. Dalam konteks *marketplace*, ketidakseimbangan prosedural tercermin dari mekanisme *take-it-or-leave-it* yang tidak memberikan ruang bagi konsumen untuk merundingkan isi klausul, sementara ketidakseimbangan substantif tampak dari pembebasan platform atas hampir seluruh bentuk kerugian yang dapat dialami konsumen. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip perlindungan konsumen yang dianut oleh berbagai yurisdiksi, termasuk kecenderungan penafsiran progresif yang mulai berkembang dalam putusan-putusan pengadilan Indonesia.

Persoalan klausul eksemsi dalam transaksi *marketplace* juga tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab platform sebagai perantara digital yang memiliki kendali teknis atas ekosistem transaksi. Berbeda dengan perantara konvensional yang bersifat pasif, *marketplace* modern secara aktif merancang antarmuka pengguna, menentukan mekanisme pembayaran, menetapkan standar layanan penjual, serta mengelola sistem pengaduan dan penyelesaian sengketa. Tingginya tingkat keterlibatan tersebut menunjukkan bahwa platform tidak sekadar menyediakan ruang pertemuan antara penjual dan konsumen, melainkan secara substantif turut membentuk karakter transaksi yang terjadi di dalamnya. Oleh karena itu, argumentasi bahwa *marketplace* hanyalah fasilitator netral yang tidak menanggung risiko transaksi menjadi semakin sulit dipertahankan secara yuridis (Satialaksana, 2025).

Dalam kerangka pertanggungjawaban hukum yang lebih luas, prinsip *platform liability* yang berkembang dalam hukum Uni Eropa melalui *Digital Services Act* (DSA) tahun 2022 dapat dijadikan rujukan komparatif yang relevan. DSA mewajibkan platform digital untuk tidak sekadar mengandalkan kekebalan hukum sebagai perantara, melainkan juga memikul kewajiban aktif dalam mencegah kerugian konsumen, memastikan transparansi algoritma, serta memberikan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan mudah diakses. Meskipun DSA merupakan instrumen hukum regional Eropa yang tidak mengikat secara langsung dalam sistem hukum Indonesia, perkembangan normatif tersebut

memberikan gambaran bahwa komunitas hukum internasional semakin bergerak ke arah pembatasan keberlakuan klausul eksemsi secara absolut dalam ekosistem digital.

Di sisi lain, ketiadaan regulasi khusus yang secara komprehensif mengatur tanggung jawab platform *marketplace* di Indonesia menciptakan kekosongan hukum yang berpotensi dieksploitasi melalui klausul eksemsi. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik memang mengatur kewajiban penyelenggara sistem elektronik, namun belum secara tegas mengatur batas keberlakuan klausul pembatas tanggung jawab dalam perjanjian baku digital. Kondisi ini mencerminkan urgensi pembaruan regulasi yang mampu menyeimbangkan kepentingan inovasi bisnis digital dengan perlindungan hak-hak konsumen secara substantif. Tanpa adanya kerangka hukum yang memadai, konsumen akan terus berada pada posisi rentan di hadapan klausul-klausul eksemsi yang disusun secara strategis oleh penyelenggara platform demi meminimalkan eksposur hukum mereka.

2. Relevansi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1219 K/Pdt/2001 terhadap Penerapan dan Keabsahan Klausul Eksemsi dalam Transaksi Elektronik di *Marketplace*

Relevansi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1219 K/Pdt/2001 dapat dilihat dari cara pengadilan menempatkan asas kepatutan dan itikad baik sebagai batas terhadap kebebasan para pihak dalam membuat klausul perjanjian. Putusan tersebut memperlihatkan bahwa hakim tidak hanya menilai keberadaan kesepakatan formal, tetapi juga mempertimbangkan apakah isi perjanjian menimbulkan ketimpangan dan merugikan salah satu pihak. Dalam konteks *marketplace* modern, pendekatan demikian menjadi penting karena transaksi digital cenderung menggunakan kontrak baku yang sulit dinegosiasikan oleh konsumen. Artinya, keberadaan persetujuan elektronik tidak otomatis melegitimasi seluruh isi klausul apabila substansinya mengandung pelepasan tanggung jawab yang berlebihan. Dengan demikian, putusan tersebut masih relevan sebagai dasar argumentasi untuk mengontrol praktik klausul eksemsi dalam ekosistem perdagangan digital (Abdini et al., 2026).

Di sisi lain, perkembangan ekonomi digital menunjukkan bahwa *marketplace* saat ini tidak lagi sekadar bertindak sebagai perantara pasif. Banyak platform telah menentukan mekanisme pembayaran, pengiriman, algoritma promosi, hingga sistem penyelesaian sengketa secara sepihak. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa *marketplace* memiliki kontrol yang signifikan terhadap keseluruhan proses transaksi. Oleh sebab itu, argumentasi bahwa platform sepenuhnya bebas dari tanggung jawab menjadi semakin sulit dipertahankan. Jika *marketplace* memperoleh kewenangan besar dalam mengatur transaksi, maka secara hukum platform juga seharusnya memikul tanggung jawab yang proporsional

terhadap kerugian konsumen. Dalam titik ini, klausul eksemsi tidak boleh dijadikan alat untuk menghindari kewajiban hukum yang semestinya melekat pada pelaku usaha digital (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2005).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa legalitas klausul eksemsi dalam *marketplace* tidak dapat dinilai semata-mata dari adanya persetujuan elektronik antara para pihak. Penilaian hukum harus mempertimbangkan keseimbangan hak dan kewajiban, perlindungan konsumen, serta prinsip itikad baik dalam kontrak digital. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1219 K/Pdt/2001 memberikan landasan penting bahwa hakim memiliki kewenangan untuk mengesampingkan klausul yang bersifat tidak adil atau merugikan pihak yang lebih lemah. Oleh karena itu, perkembangan transaksi elektronik di Indonesia seharusnya diikuti dengan pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan klausul baku agar perlindungan hukum konsumen tidak kalah oleh kepentingan bisnis platform digital (Wendratama, 2023).

Selain aspek perlindungan konsumen, relevansi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1219 K/Pdt/2001 juga dapat dilihat dari pentingnya menciptakan kepastian hukum dalam transaksi elektronik. Dalam praktik *marketplace*, konsumen sering kali tidak membaca secara menyeluruh syarat dan ketentuan yang sangat panjang serta menggunakan istilah hukum maupun teknis yang sulit dipahami. Keadaan tersebut menyebabkan persetujuan elektronik yang diberikan konsumen sering kali hanya bersifat formalitas dan tidak mencerminkan adanya pemahaman yang seimbang terhadap hak dan kewajiban para pihak. Oleh karena itu, apabila seluruh risiko dibebankan kepada konsumen melalui klausul eksemsi, maka akan terjadi ketidakseimbangan hukum yang bertentangan dengan tujuan perlindungan konsumen. Dalam hal ini, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1219 K/Pdt/2001 memberikan gambaran bahwa pengadilan dapat menilai suatu klausul tidak hanya berdasarkan bentuk persetujuannya, tetapi juga berdasarkan dampaknya terhadap keadilan dan keseimbangan dalam hubungan hukum (Khairandy, 2004).

Di era digital saat ini, perlindungan terhadap konsumen juga menjadi semakin penting karena tingginya potensi kerugian yang timbul akibat penyalahgunaan teknologi, seperti penipuan *online*, kegagalan sistem pembayaran, kebocoran data pribadi, maupun kesalahan pengiriman barang. *Marketplace* sebagai penyedia sistem elektronik memiliki kemampuan teknis dan kontrol yang lebih besar dibandingkan konsumen sehingga secara prinsip seharusnya turut bertanggung jawab dalam menjamin keamanan transaksi. Apabila *marketplace* sepenuhnya membebaskan diri dari tanggung jawab melalui klausul eksemsi, maka konsumen akan berada pada posisi yang sangat rentan. Oleh sebab itu, relevansi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1219 K/Pdt/2001 semakin kuat karena putusan tersebut

menegaskan bahwa klausul yang menghilangkan tanggung jawab secara tidak proporsional dapat dikesampingkan demi terciptanya keadilan dan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan (Makarim, 2019).

Selain itu, putusan tersebut juga memiliki nilai penting dalam mendorong terciptanya praktik bisnis digital yang lebih bertanggung jawab dan beretika. *Marketplace* tidak hanya dituntut mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga wajib menjalankan kegiatan usahanya dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan itikad baik. Dengan adanya kemungkinan hakim mengesampingkan klausul eksemsi yang merugikan konsumen, pelaku usaha digital akan terdorong untuk menyusun syarat dan ketentuan yang lebih seimbang dan tidak sepihak (Shidarta, 2006). Hal ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem perdagangan elektronik di Indonesia. Semakin tinggi tingkat kepercayaan konsumen terhadap *marketplace*, maka semakin besar pula peluang berkembangnya ekosistem ekonomi digital yang sehat, adil, dan berkelanjutan (Kristiyanti, 2022).

D. Kesimpulan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1219 K/Pdt/2001 memiliki relevansi yang signifikan terhadap legalitas klausul eksemsi dalam syarat dan ketentuan *marketplace*. Klausul eksemsi tidak dilarang, namun penggunaannya harus tetap memperhatikan asas keadilan, itikad baik, dan perlindungan konsumen. Dalam praktiknya, *marketplace* tidak dapat menghindari seluruh tanggung jawabnya, terutama yang berkaitan dengan sistem dan layanan yang mereka sediakan. Oleh karena itu, keseimbangan dalam kontrak menjadi hal yang sangat penting dalam hukum transaksi digital. Klausul eksemsi dalam syarat dan ketentuan *marketplace* pada dasarnya tidak dilarang secara mutlak oleh hukum Indonesia. Namun, keabsahannya sangat bergantung pada apakah klausul tersebut bertentangan dengan asas keadilan, itikad baik, dan kepatutan sebagaimana diatur dalam hukum perjanjian. Apabila klausul eksemsi digunakan secara sepihak untuk menghapus seluruh tanggung jawab *marketplace* atas kerugian konsumen, maka klausul tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1219 K/Pdt/2001 memiliki relevansi yang kuat terhadap praktik klausul eksemsi dalam transaksi digital. Putusan ini menegaskan bahwa kebebasan berkontrak bukan hak yang bersifat absolut, sehingga klausul yang secara tidak proporsional merugikan pihak yang lebih lemah dalam hal ini konsumen dapat dibatalkan oleh pengadilan. Prinsip ini tetap berlaku dan dapat diterapkan dalam konteks transaksi elektronik di *marketplace* modern. *Marketplace* tidak dapat sepenuhnya melepaskan tanggung jawab

hukumnya hanya dengan berlindung di balik klausul eksemsi. Dalam hal kerugian timbul akibat kelalaian sistem, kegagalan layanan, atau pelanggaran keamanan data yang bersumber dari platform itu sendiri, maka *marketplace* tetap dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum.

Dengan demikian, keseimbangan hak dan kewajiban antara *marketplace* dan konsumen merupakan prinsip fundamental yang harus dijaga dalam setiap perjanjian digital, dan yurisprudensi yang dibangun melalui Putusan MA Nomor 1219 K/Pdt/2001 menjadi landasan penting dalam mewujudkan perlindungan konsumen yang adil di era ekonomi digital.

E. Saran

1. Bagi Pemerintah dan Pembuat Regulasi

Pemerintah perlu segera menyusun regulasi yang lebih spesifik mengatur klausul eksemsi dalam transaksi elektronik, mengingat Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 belum secara khusus mengakomodasi karakteristik transaksi digital. Selain itu, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) perlu diberikan kewenangan yang lebih kuat untuk mengawasi dan mengevaluasi syarat dan ketentuan yang digunakan oleh platform *marketplace* secara berkala.

2. Bagi *Marketplace* dan Pelaku Usaha Digital

Marketplace hendaknya menyusun syarat dan ketentuan yang lebih transparan, proporsional, dan mudah dipahami oleh konsumen awam. Klausul eksemsi yang digunakan tidak boleh menghapus tanggung jawab secara menyeluruh, melainkan harus tetap memberikan ruang perlindungan yang wajar bagi pengguna. Selain itu, *marketplace* wajib menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang mudah diakses dan tidak memberatkan konsumen.

3. Bagi Konsumen

Konsumen diharapkan lebih proaktif dalam membaca dan memahami syarat dan ketentuan sebelum menggunakan layanan *marketplace*. Apabila terdapat klausul yang dinilai merugikan, konsumen berhak melaporkannya kepada lembaga perlindungan konsumen seperti YLKI atau BPKN sebagai bentuk partisipasi aktif dalam pengawasan praktik usaha digital.

4. Bagi Akademisi dan Praktisi Hukum

Penelitian lebih lanjut mengenai klausul eksemsi dalam transaksi digital perlu terus dikembangkan mengingat pesatnya pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Para praktisi

hukum juga diharapkan dapat memanfaatkan yurisprudensi Putusan MA Nomor 1219 K/Pdt/2001 sebagai dasar argumentasi dalam menangani sengketa konsumen yang berkaitan dengan perjanjian baku digital, sehingga perlindungan hukum bagi konsumen dapat terus diperkuat secara konsisten.

Daftar Pustaka

- Abdini, A. N., Zulfah, P. N., & Rajib, R. K. (2026). PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM KONTRAK DIGITAL : ANALISIS KLAUSULA BAKU PADA PLATFORM E-COMMERCE DI INDONESIA CONSUMER PROTECTION IN DIGITAL CONTRACTS : AN ANALYSIS OF STANDARD CLAUSES ON E-COMMERCE PLATFORMS IN INDONESIA. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 2(6), 10640–10646.
- Hukumonline. (2024). *Rincian Syarat Sah Perjanjian Pasal 1320 KUH Perdata*. Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/berita/a/syarat-sah-perjanjian-di-mata-hukum-lt6273669575348/>.
- Khairandy, R. (2004). *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*. Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Kristiyanti, C. T. S. (2022). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Sinar Grafika.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2005). *Himpunan Kaidah Hukum Putusan Perkara dalam Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 1969–2004*. Mahkamah Agung RI.
- Makarim, E. (2019). *Notaris dan Transaksi Elektronik, Kajian Hukum Tentang Cybernotary atau Electronic Notary*. RajaGrafindo Persada.
- Miru, A. (2007). *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. RajaGrafindo Persada.
- Permatasari, E. (2022). *Larangan Terkait Perjanjian Baku Menurut UU Perlindungan Konsumen*. Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/larangan-terkait-perjanjian-baku-menurut-uu-perlindungan-konsumen-lt605e3b2a6d4c2/>.
- Rizki, M. J. (2021). *Memahami Larangan Klausula Eksonerasi dalam Hubungan Konsumen-Pelaku*. Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-larangan-klausula-eksonerasi-dalam-hubungan-konsumen-pelaku-usaha-lt61c96fcf4ab89/>.
- Satialaksana, E. (2025). *Klausula Baku dan Perlindungan Konsumen*. Banteninside. <https://www.banteninside.co.id/opini/klausula-baku-dan-perlindungan-konsumen/>
- Shidarta. (2006). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Grasindo.
- Shietra, H. (2019). *Pelaku Usaha Mengubah Perjanjian Secara Sepihak, Melanggar Hak Konsumen*. Hukum-Hukum.Com. <https://www.hukum-hukum.com/2019/07/pelaku-usaha-mengubah-perjanjian-secara-sepihak.html>
- Tobing, D. M. L. (2019). *Klausula Baku: Paradoks dalam Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen*. Gramedia Pustaka Utama.
- Wendratama, E. (2023). *Penyebaran konten ilegal di media sosial juga tanggung jawab platform. Bagaimana mengaturnya?* The Conversation. <https://theconversation.com/penyebaran-konten-ilegal-di-media-sosial-juga-tanggung-jawab-platform-bagaimana-mengaturnya-219815>

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

European Union Digital Services Act

Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6400